

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM  
NOMOR 7 TAHUN 2006**

T E N T A N G

**SUMBANGAN DARI PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) TBK TANJUNG ENIM  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MUARA ENIM,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Muara Enim, maka dipandang perlu untuk mengintensifkan sumber-sumber pendapatan daerah terutama dari sektor sumbangan pihak ketiga;
  - b. bahwa berdasarkan pertemuan antara pihak PT. Tambang Batubara Bukit Asam (persero) Tbk Tanjung Enim dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Pimpinan dan Komisi C DPRD Kabupaten Muara Enim di Tanjung Enim tanggal 26 Januari 2006, pihak PT. Tambang Batubara Bukit Asam (persero) Tbk Tanjung Enim telah setuju untuk memberikan sumbangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per ton batubara yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Muara Enim pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
  - c. bahwa penerimaan sumbangan dari PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 6 Tahun 1995 tentang Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Muara Enim Tahun 1995 Nomor 7 seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

dan

**BUPATI MUARA ENIM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN DARI PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) TBK TANJUNG ENIM PADA PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim adalah Perusahaan yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Muara Enim yang produksi utamanya adalah batubara.
5. Sumbangan adalah suatu bentuk kontribusi yang diberikan oleh PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim kepada Pemerintah Kabupaten yang merupakan salah satu Pendapatan Daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah.

## **BAB II BESARNYA SUMBANGAN**

### **Pasal 2**

- (1) Sumbangan yang diberikan oleh PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim kepada Pemerintah Kabupaten dihitung berdasarkan jumlah Produksi Batu Bara yang dihasilkan dalam satuan ton di wilayah Kabupaten Muara Enim.
- (2) Besarnya sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per ton per tahun.

## **BAB III TATA CARA PENYETORAN**

### **Pasal 3**

- (1) Sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 disetor ke Kas Daerah setiap bulan dengan cara penyetoran langsung ke Rekening Pemerintah Kabupaten pada Bank Sumatera Selatan cabang Muara Enim nomor rekening 300.001.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap bulannya disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim.

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 4**

Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 terhitung mulai Tahun Anggaran 2006.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sumbangan Dari PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim Pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim ( Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004 Nomor 3 Seri E ) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 9 Juni 2006

BUPATI MUARA ENIM

ttd

**KALAMUDIN**

**DJINAP**

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 9 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM

ttd

**MUHAMMAD AKIP YOENOS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2006 NOMOR 6 SERI E